

Analisis Penanganan Wabah COVID-19 dalam Perspektif Model *Collaborative Governance* (Studi Kasus pada Desa Karang Rejo, Kecamatan Purwosari , Kabupaten Pasuruan)

Nur Chumairo¹, Aan Warul Ulum²

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan

Email Korespondensi : nurchumairo31@gmail.com

Abstract. The Covid-19 pandemic, which has become a global disaster in the past one year and has not yet found a bright spot on when this pandemic will end, has resulted in unstable mobility of the country, one of which is in Indonesia. As a country with a high enough number of exposure, the government has issued an appeal or written regulation as an effort to prevent the spread of Covid-19. Various layers of society or the smallest sphere of government such as KarangRejo village have taken many actions in handling covid-19, by using the principle of collaborative governance, the government can run programs in the prevention or handling of covid-19 thoroughly because of the involvement of various sectors that work together to overcome the impact of the outbreak. covid-19. The method used in this research is qualitative descriptive by collecting primary and secondary data and through the process of observation and interviews so that it can be seen how programs and policies in handling the covid-19 outbreak in KarangRejo village when viewed from a collaborative governance perspective, which will be further discussed. in this collaborative governance perspective analysis journal of the handling of the covid-19 outbreak.

Keywords: *Collaborative Governance, Covid-19, Government*

Abstrak. Pandemi covid-19 yang telah menjadi musibah global dalam jangka waktu satu tahun terakhir dan belum menemukan titik terang mengenai kapan pandemi ini berakhir, sehingga mengakibatkan mobilitas negara berjalan kurang stabil salah satunya di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah terpapar yang cukup tinggi mengakibatkan pemerintah mengeluarkan himbuan ataupun peraturan tertulis sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran covid-19. Berbagai lapisan masyarakat ataupun lingkup terkecil pemerintahan seperti desa Karang Rejo yang melakukan banyak tindakan dalam penanganan covid-19, dengan menggunakan prinsip collaborative governance pemerintah dapat menjalankan program dalam pencegahan ataupun penanganan covid-19 dengan menyeluruh karna terlibatnya berbagai sektor yang berkerjasama untuk menanggulangi dampak dari wabah covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder serta melalui proses observasi dan wawancara sehingga dapat diketahui bagaimana program dan kebijakan daalam penanganan wabah covid-19 di desa Karang Rejo jika dilihat dari perspektif *collaborative governance* , yang akan lebih jauh dibahas dalam jurnal analisa penanganan wabah covid-19 dalam perspektif *collaborative governance* ini.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Covid-19, Pemerintah*

PENDAHULUAN

Coronavirus disease2019 (covid-19) yang telah masuk di Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020 hingga hari ini membawa dampak yang signifikan terhadap mobilitas negara baik dari sektor sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Bahkan tercatat bahwa Indonesia menjadi 10 besar negara dengan tingkat kematian tertinggi di Asia dan berada di urutan ke 6 (Kompas,2020). Penyebaran virus corona dikatakan sangat tinggi sehingga diprediksi tidak akan berakhir dengan cepat, terbukti dengan diberlakukannya berkali-kali sistem PSBB dan lockdown dikarenakan peningkatan penderita covid yang semakin tinggi setiap harinya hingga sekarang. Tercatat hingga hari ini terdapat 780 ribu kasus positif corona di 34 daerah di Indonesia dan Jakarta menempati tempat pertama dengan jumlah 230.000 kasus.

Kasus penyebaran dan terdampak covid-19 paling banyak kerap terjadi di kota-kota besar seperti di pulau Sulawesi dan pulau Jawa, bahkan pulau Jawa menduduki posisi 4 besar angka

terkonfirmasi kasus covid-19, seperti di daerah Jawa Timur yang berjumlah 100.000 kasus didominasi dari daerah Surabaya yang tercatat memasuki angka sampai dengan 19.015 kasus, hal ini terjadi dikarenakan Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur serta kota metropolitan menjadi pusat berlangsungnya pemerintahan provinsi Jawa Timur, serta pusat bagi banyaknya sektor industri dan pendidikan sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menghuni kota Surabaya.

Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penanggulangan wabah covid-19 seperti KEPPRES No. 11/2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, dan lain-lain.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara otomatis mengikat seluruh masyarakat untuk mematuhi dan menjalankan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa memandang siapapun dan pada tingkat apapun baik itu diranah pusat, kota maupun desa. Seperti desa Karang Rejo yang berupaya tetap tanggap dan siaga dalam menghadapi pandemi covid-19 serta bertekad untuk tetap tangguh dengan dampak yang dihasilkan oleh pandemi tersebut, upaya tersebut dilakukan bersama dengan banyak pihak dan masyarakat agar setiap elemen akan mampu menyiapkan diri untuk tetap cermat dalam menghadapi kondisi dan dampak dari covid-19. Dengan demikian, kesuksesan upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi covid-19 juga tergantung pada setiap elemen yang berkerja sama untuk menyukseskan kebijakan dan program pemerintah. Melihat hal tersebut upaya pemerintah dalam penanganan wabah covid-19 akan terus melibatkan berbagai pihak untuk tetap berkerja sama agar terciptanya tujuan dalam pengentasan wabah covid-19 di Indonesia, hal ini kerap dinamakan dengan sebutan model *collaborative governance*.

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007: 543) adalah suatu pembaharuan dari tata kelola pemerintah yang mana melibatkan satu atau lebih institusi publik secara langsung ataupun melibatkan organisasi non pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program ataupun aset publik. Dengan kata lain *collaborative governance* adalah berbagai kerjasama antar pemangku kepentingan baik masyarakat maupun swasta serta pemerintahan sebagai usaha pemerintah dalam merespon dan menangani masalah publik.

Bekerjasamanya banyak pihak di desa Karang Rejo baik itu dari pemerintahan, masyarakat setempat, lembaga sosial serta persatuan pemuda dalam menangani perihal permasalahan covid-19 memang dapat dikatakan dan dirasakan berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan prestasi Karang Tengah salah satu dusun di Karang Rejo yang berhasil menyandang gelar juara 2 kampung tangguh kabupaten Pasuruan kemudian keadaan sosial masyarakat yang sadar akan berbahayanya virus corona tersebut sehingga mereka dapat diajak berkerja sama dengan pemerintah desa guna menyukseskan segala himbuan dan program pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah covid-19 beserta penanganannya.

Berdasarkan hal – hal tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa perihal masalah tersebut dalam jurnal “ Analisis Penanganan Wabah COVID-19 dalam Prespektif Model Collaborative Governance (Studi Kasus Desa Karang Rejo – Purwosari – Pasuruan)”. Kebijakan adalah hasil dari suatu perencanaan serta jalan untuk menuju cita-cita yang diharapkan. Dalam

kebijakan penekanan tentang apa yang harus dikerjakan lebih penting daripada apa yang diusulkan. Kebijakan merupakan arah langkah suatu pemerintahan atau organisasi dalam bertindak, karena dalam kebijakan termuat apa yang boleh dilakukan maupun sebaliknya.

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diupayakan pemerintah dalam menanggapi permasalahan ataupun kritik yang terjadi dimasyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). (www.dictio.id). Maksud dari pengertian diatas adalah segala bentuk kebijakan bukan hanya keinginan semata pemerintah melainkan sebagai bentuk tindakan dalam mengatasi permasalahan dimasyarakat, dan tindakan yang dipilih untuk tidak dilakukan pasti sudah melawati tahap pertimbangan tentang seberapa hasil yang akan didapatkan.

Dalam suatu kebijakan publik pemerintah memiliki posisi sebagai pemegang penuh kekuasaan politik sehingga suatu kebijakan yang dikeluarkan akan bersifat memaksa dan terikat bagi masyarakat yang tetap bernaung pada kepemimpinan pemerintah. Dalam hal ini, suatu kebijakan publik dapat diartikan sederhana sebagai peraturan yang wajib ditaati oleh masyarakat dengan harapan bahwa aspek kehidupan masyarakat dapat tertata dan selaras.

Implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan untuk mencapai suatu keberhasilan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2001:68) arti implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Grindel juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy implementation in the Third World* bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi kebijakan baru akan dijalankan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Kemudian implementasi kebijakan yang diungkapkan Grindel lebih dikenal dengan “*Implementation as a political and administrative proces*” dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dilihat dari pencapai hasil akhirnya (*outcome*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

Dalam implementasi kebijakan perlu memperhatikan beberapa aspek. *Pertama* tentang siapa yang akan mengimplementasikan kebijakan, apakah hanya masyarakat atau lembaga sosial serta pemerintah. *Kedua* hakekat dari proses administrasi, maksudnya bagaimana keseluruhan proses dari adanya kebijakan tersebut memang benar untuk kepentingan banyak orang. *Ketiga*, kepatuhan terhadap kebijakan, tentang bagaimana baik implementor dan pembuat kebijakan sma-sama patuh terhadap kebijakan yang telah dihasilkan. *Keempat*, dampak dari implementasi kebijakan, maksudnya bagaimana kebijakan tersebut banyak membawa kemanfaatan bagi seluruh aspek bukan malah menjadi beban bagi salah satunya bahkan membawa dampak negatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Karang Rejo yang teletak di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Metode yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan melihat isu-isu secara strategis yang menggambarkan tentang *collaborative governance* dalam penanganan wabah covid-19 di desa tersebut, kemudian teknik pengumpulan data dengan menggunakan inventarisasi

data primer dan sekunder. Untuk data primer diperoleh berdasarkan data empiris lapangan melalui beberapa tehnik yaitu wawancara, observasi, serta diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*). Sedangkan data sekunder meliputi penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan *collaborative governance* dan inovasi kebijakan. Selanjutnya data yang terkumpul, dianalisis dengan analisis kualitatif, dengan model interaktif Miles dan Huberman (1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Karang Rejo adalah salah satu desa yang berupaya penuh untuk melakukan tindakan pencegahan serta penanggulangan wabah covid-19 dan juga dampaknya, sesuai dengan hasil observasi dan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak terkait perihal hal tersebut maka ditemukan beberapa program baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun inisiatif desa yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakat dengan prespektif *collaborative governance*.

Program yang pertama adalah terkait pemberian BLT / BLT DD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 dan UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020, dalam program ini dimana komunikasi antar pemerintah pusat dan desa harus berjalan dengan benar agar tidak menimbulkan kerancuan dalam menjalankan program pemberian bantuan tersebut, serta mengharuskan kinerja pemerintah desa dengan teliti untuk memberikan data secara benar tentang siapa yang pantas menerima bantuan tersebut, dan tentang bagaimana kualitas pelayanan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat. Dalam *system contex* dimana kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat desa setempat sangat mendukung dalam menyukseskan progam ini, kondisi sosial masyarakat yang mempunyai tingkat solidaritas yang tinggi menimbulkan sifat pengertian kepada siapa saja yang paling membutuhkan bantuan akibat dampak yang ditimbulkan wabah, kemudian *Level of Conflict/Trust* dalam hal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dapat dikatakan cukup tinggi, dimana masyarakat percaya dan mendukung penuh tentang bagaimana pemerintah desa berlaku adil dalam memberikan bantuan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun sesuai kriteria.

Dalam *driver* peran leadership sangat membantu dalam progam ini, dimana salah satu kepala dusun Karang Tengah berinisiatif untuk membagikan bantuan tersebut langsung kerumah penduduk dengan menggandeng pemuda setempat, hal ini dikarenakan cuaca yang sering hujan serta memberikan kemudahan bagi penerima dikarenakan kondisi penerima bantuan yang mayoritas berusia rentan sehingga tidak perlu melakukan antrian untuk pengambilan bantuan.

Pada tanggal 13 Januari 2021 pemerintah desa mengadakan musyawarah desa khusus dalam hal verifikasi dan validasi calon penerima BLT-Dana Desa tahun anggaran 2021. Dalam musyawarah ini melibatkan seluruh perangkat desa, seluruh ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat, melihat hal tersebut sesuai dari kriteria Ansell dan Gash dimana sebuah forum harus dijalankan secara terorganisir serta melibatkan aktor non-publik dalam pengambilan keputusan bersama dalam sebuah forum. Musyawarah ini dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang benar-benar layak mendapatkan bantuan, sehingga meminimalisir adanya perpecahan dimasyarakat tentang siapa yang berhak dan tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Pemerintah memperlakukan beberapa kali lokcdown ataupun PSBB dikarenakan penyebaran covid-19 yang tidak kunjung reda, PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam penerapan PSBB di desa Karang Rejo sedikit mengalami kesulitan, dikarenakan jalur jalan desa yang menjadi jalur penghubung banyak desa mengakibatkan banyaknya kendaraan yang keluar masuk. Dikarenakan sistem PSBB yang dijalankan disana dirasa kurang maksimal maka pemerintah

desa menggantinya dengan melakukan berbagai sidak masker yang salah satunya sering diadakan di jalan utama desa yang bertempat di depan balai desa Karang Rejo dan pusat pemerintahan desa. Program penyidikan masker ini melibatkan banyak pihak seperti polisi selaku penegak hukum, pemerintah desa dan juga menggandeng gugus tugas percepatan covid-19.

Dalam dinamika kolaborasi program ini masuk dalam tiga nilai utama, yang pertama adalah *Principled Engagement* dimana berfungsi untuk menanamkan prinsip bahwasanya memakai masker adalah suatu kewajiban karena masih belum berakhirnya wabah covid-19, kemudian program ini juga dapat dijadikan motivasi bagi masyarakat untuk tetap terus memakai protokol kesehatan dengan melihat bagaimana upaya pemerintah desa, gugus tugas covid-19, beserta polisi tak kenal lelah untuk selalu memberikan hukuman ringan bagi pelanggar serta memberikan himbauan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, program ini merupakan suatu aksi yang dapat dilihat secara langsung dan juga melibatkan banyak pihak yang juga turut langsung menjalankan program tersebut. Akan tetapi hal ini juga menjadi perdebatan di banyak masyarakat dimana kewajiban memakai masker mereka anggap sudah tidak berguna dikarenakan wabah corona yang masih belum dapat dipastikan kapan berakhirnya sehingga masyarakat mengalami penurunan kepercayaan terhadap upaya pemerintah karena dalam pencegahannya belum terlihat hasil yang cukup signifikan, hal ini kerap disebut dengan *uncertainty*, sehingga pemerintah harus bisa memberikan pengertian berupa himbauan dan peringatan kepada masyarakat sehingga nanti akan mampu berkolaborasi bersama dalam penanganan wabah covid-19.

Program kedua yaitu pembuatan tempat wisata yang dibangun tepat pada masa covid-19 yang bertujuan untuk menambah pemasukan serta membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena dampak dari covid-19. Seperti menurut Agrawal dan Lemos (2007) dimana *collaborative governance* yang bersifat *multipartner* dengan artian dapat bekerjasama dari pihak pemerintah, privat, dan juga sipil dalam mencapai tujuan, program ini juga bentuk kerjasama pemerintah desa dan privat serta masyarakat. Wisata yang disebut dengan Djamarjdati Night Festival ini dimiliki oleh pihak pribadi dan dengan dana pribadi yang kemudian bekerjasama dengan pemerintah desa sebagai branding dan promosi yang kemudian bekerja sama juga dengan masyarakat untuk menghasilkan kata sama-sama untung. Bentuk kolaborasi yang demikian dalam *system contex* sangat berperan element *Resouce Condition* atau pemanfaatan sumber daya yang dimiliki baik tenaga, kuasa maupun ekonomi dan alam untuk dapat digunakan dan dikelola secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait dimana mereka mempunyai pembagian kerja yang sama menguntungkan dan pada tujuan yang sama.

Kemudian program keempat adalah adanya Kampung Tangguh Semeru yang terletak di RT.06/RW.01 dusun Karang Tengah. Kampung tangguh semeru adalah program unggulan dari Polda Jawa Timur sebagai upaya dalam melawan penyebaran virus covid-19 yang dilakukan mulai lingkup terkecil yaitu desa dan warga sekitar sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menangkali covid-19. Kampung Tangguh Semeru yang berada di dusun Karang Tengah bahkan mendapatkan juara 2 se-kabupaten Pasuruan karena telah memenuhi banyak kriteria untuk memegang predikat Kampung Tangguh, sehingga secara otomatis masyarakat telah sigap dalam pencegahan wabah covid-19 secara bersama – sama mengingat program ini juga harus melibatkan banyak pihak untuk dapat berkerja sama untuk menyelesaikan program tersebut.

Ketika membicarakan terkait adanya Kampung Tangguh Semeru, maka kita tidak bisa menghilangkan peran Satgas covid-19. Satuan Gugus tugas percepatan Covid-19 (Satgas covid-19) diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan KEPRES No.9 Tahun 2020. Satgas covid-19 dibentuk guna sebagai badan yang sigap dan tanggap terhadap penyebaran wabah, penanganan dampak, serta pengontrolan terkait pengendalian wabah corona. Di desa Karang Rejo Satgas covid-19 dibentuk dari beberapa elemen yang diambil dari tiga dusun yang

terdiri dari beberapa pemuda desa, BPD, pemerintah desa serta tim yang dibuat khusus untuk fokus dalam mengoperasikan Satgas covid-19.

Dalam perspektif *collaborative governance* Satgas covid-19 dapat masuk kedalam dimensi kedua dalam poin *Consequential incentives* dimana didorong pada faktor internal bahwa dimilikinya SDM yang memumpuni dan bertanggung jawab dalam berorganisasi serta adanya kepentingan bersama untuk menanggulangi wabah serta dalam masa yang tepat dimana dibutuhkan aktor yang sigap dalam menghadapi covid-19. Kemudian adanya Satgas covid-19 ini juga didorong dari adanya faktor eksternal yaitu adanya krisis yang dihasilkan dari dampak adanya wabah serta ancaman tentang bagaimana wabah corona semakin hari menunjukkan peningkatan dan tidak diketahui kapan berakhirnya. Dan kita tidak boleh melupakan bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan banyak pihak agar terwujudnya Satgas covid-19 ini, pemerintah menggandeng dan menggunakan sumber daya yang dipunyai dalam menyelesaikan permasalahan covid-19 secara bersama-sama.

Kembali pada terwujudnya Kampung Tangguh Semeru yang dimulai pada bulan Juli dimana sebelumnya diadakan musyawarah bersama yang melibatkan pemerintah desa, RT, RW, toko adat, Babinsa dan juga perwakilan masyarakat agar terciptanya pemahaman bersama terkait program Kampung Tangguh, dalam tahapan ini 6 karakteristik terciptanya *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash berjalan dengan baik dimana pemerintah desa menanggapi dan menampung pendapat masyarakat tentang bagaimana ide dan upaya mereka untuk terealisasikannya program tersebut, kemudian peran *leadership* dalam program ini sangatlah dibutuhkan terlebih program ini adalah program yang masih baru sehingga peran pemimpin akan sangat dibutuhkan untuk berinisiatif dalam memulai program serta mempersiapkan sumber daya baik alam ataupun manusia secara tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai terhadap panduan untuk menciptakan Kampung Tangguh.

Terciptanya Kampung Tangguh tak lepas dari banyaknya kerjasama dan kolaborasi dari banyak pihak dan stake holder agar tujuan mereka dapat berjalan dengan lancar. Dalam pandangan *collaborative governance* peran kerjasama dalam terciptanya Kampung tangguh ini tidak dilihat dari siapa yang paling untung atau siapa yang rugi, melainkan setiap pihak mempunyai pembagian kerja atau peran masing-masing yang dikolaborasikan agar terciptanya sesuatu hal yang telah direncanakan. Terciptanya Kampung Tangguh sebagai salah satu contoh bahwa model *collaborative governance* adalah model yang cukup ideal digunakan untuk penanganan wabah covid-19 dimana upaya kerjasama pemerintah dengan banyak pihak akan secara otomatis akan banyak menimbulkan pengertian terkait bagaimana bahayanya virus corona tersebut serta secara otomatis juga akan menimbulkan banyak kepatuhan untuk menaati segala aturan dan himbauan pemerintah. Seperti halnya tentang kerjasama pemerintah dengan banyak pihak belajar online untuk membantu sistem pembelajaran yang masih harus dari rumah, serta pihak sekolah yang bekerja sama dengan orang tua untuk pendampingan anak dibawah umur untuk belajar dirumah.

KESIMPULAN

Collaborative governace adalah kerjasama pemerintah dengan berbagai pihak baik non-pemerintahan, privat ataupun masyarakat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Model *collaborative governance* juga dapat digunakan untuk menjalankan berbagai kebijakan dalam penanganan wabah covid-19 yang perlu melibatkan banyak pihak untuk menjalankannya, seperti di desa Karang Rejo yang telah menjalankan 3 program berkenaan dengan penanganan dampak covid-19 serta pencegahan penyebaran covid-19, yaitu penyaluran bantuan BLT, Penyidikan masker, serta terciptanya program Kampung Tangguh. Dalam 3 program tersebut beberapa kriteria dan dimensi *collaborative goverment* telah dijalankan terlebih tentang bagaimana masyarakat yang selalu

merespon baik segala bentuk program pemerintah untuk penanggulangan dan pencegahan virus corona, serta mudahnya masyarakat untuk diajak berkerja sama sehingga dalam menjalankan program tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Rekomendasi untuk pemerintah desa Karang Rejo adalah dimana harus bisa mempertahankan kondisi banyaknya pihak yang dengan siyap mau untuk diajak berkerjasama dengan memberikan hasil yang sesuai dengan usaha mereka, serta pemerintah desa juga dapat terus melakukan *controlling* untuk tetap mempertahankan warganya agar tetap sehat serta tetap menjaga pola dalam pencegahan dan penanganan wabah covid-19 khususnya di desa Karang Rejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Admsitration Research and Theory*. Published by Oxford University Press.
- Dewi,NLY. 2019. DINAMIKA *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol 3 (2): 200-2010
- Febrian,RA. 2016 . *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (*Tinjauan Konsep dan Regulasi*). *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. Vol. II : 200-208
- Grindle, Merilee S. 1980. *Political and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton Univercity Press
- Kusnandar, toni, 2018. Collaboration.devisi dan penerapannya. Di <http://tonikusnandar.com/tag/collaboration/> (Diakses 6 Januari 2021)
- Pratiwi,Nandya. 2019. Governance. Di <http://blog.ub.ac.id/jasivanandya/2019/02/02/governance/>
- Sntria,Ace. 2016. *Definisi Implementasi Kebijakan Publik di* <https://www.materibelajar.id/2016/03/implementasi-kebijakan-publik-definisi.html> (Diakses 06 Januari 2019)